

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOTA DINAS

B / ND-142/ VII/ KB / Pb.01 / 2024 / Bid.Berantas

Kepada Yth. : Kepala Badan Narkotika Nasional Prov. NTB
Dari : Kabid Pemberantasan dan Intelijen
Tanggal : Juli 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 5 (lima) lembar
Perihal : Laporan Gelar Perkara

1. Dasar :

- a. Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Kepala BNN RI No. 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. Program Kerja Deputy Pemberantasan BNN RI tahun Anggaran 2023;
 - d. Laporan Kasus Narkotika nomor : LKN/0010-NAR/VII/2024/BNNP Nusa Tenggara Barat, tanggal 04 Juli 2024 atas nama **MUHAMMAD ROYAN HADI ALS ROYAN BIN H. MUNIR.**
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dilaporkan kepada kepala hasil gelar perkara ungkap kasus tanggal 04 Juli 2024 terduga pelaku tindak pidana narkotika atas nama **MUHAMMAD ROYAN HADI ALS ROYAN BIN H. MUNIR.**
3. Demikian untuk menjadi periksa, mohon petunjuk lebih lanjut .

Kepala Bidang Pemberantasan
Badan Narkotika Nasional Prov. NTB



SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K., S.H.
KOMBES POL NRP 73070716



**LAPORAN HASIL GELAR PERKARA
TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ATAS NAMA
DASAR**

- a. Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Laporan Kasus Narkotika nomor : LKN / 0010-NAR / VII / 2024 / BNNP Nusa Tenggara Barat, tanggal 04 Juli 2024 atas nama **MUHAMMAD ROYAN HADI ALS ROYAN BIN H. MUNIR.**

II. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN GELAR

Hari : Jumat
Tanggal : 05 Juli 2024
Jam : 09.00 WITA
Tempat : Ruang Kantor Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP NTB

III. PESERTA GELAR PERKARA

- a. KOMBES POL SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K.,S.H. (KABID PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN BNNP NTB)
- b. AIPTU ANENDI
- c. AIPDA WAWAN ZULFADLI, S.Adm.
- d. BRIPKA SUTAN WAHYUDI, S.H.
- e. BRIPKA SAPARWADI
- f. BRIPKA PILZATUN ZAHRINA
- g. FILLA SOFIA, S.E.
- h. RIZKA RACHMAT
- i. BRIPTU ULFIE AMALIA

IV. PELAKSANAAN GELAR PERKARA

1. AIPTU ANENDI MEMAPARKAN HASIL PENYELIDIKAN

▪ **TKP 1 :**

Petugas lapangan BNN Provinsi NTB mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran gelap narkotika dan Pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar jam 16.00 Wita telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka **M. ROYAN HADI** di Kampung Peratoh, Desa Masbagik Selatan Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur. dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Klip bening dengan berat Netto : 1,34 Gram beserta 1 unit timbangan digital dan 2 Pack Klip bening kosong ukuran kecil sebanyak 500 klip. Berdasarkan hasil interogasi diketahui bahwa **ROYAN** mendapatkan kiriman paket narkotika dari daerah Lampung yang diterima sehari sebelumnya pada tanggal 3/7/2024 sebanyak sekitar 200 Gram dan sudah diambil oleh orang lain, dan hanya menyisakan 1 klip bening yang ditemukan di Rumah ybs. **ROYAN** mendapatkan narkotika dari sdr. **SISWADI** yang merupakan Napi Lapas di Lampung dan berhubungan dengan **ROYAN** menggunakan aplikasi **ZANGI MESENGGER.**

▪ **TKP 2**

Petugas lapangan BNN Provinsi NTB mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran gelap narkoba dan Pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar jam 17.30 Wita telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka **SAHABUDIN** di Kampung Lendang Belo, Desa Mamben baru Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur, dari hasil pengeledahan tidak ditemukan barang bukti narkoba. Dan berdasarkan hasil interogasi diketahui bahwa **SAHABUDIN** pernah memberikan stok shabu sejumlah 200 gram kepada **ROYAN**.

▪ **TKP 3**

Petugas lapangan BNN Provinsi NTB melakukan koordinasi dengan BNNP Lampung untuk melakukan penangkapan terhadap NAPI yang sedang berada di dalam Lapas Kelas I Bandar Lampung dan Pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar jam 11.00 Wita telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka **SISWADI** di Dusun Kampung Dalam Desa Masbagik Selatan Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur (NAPI LAPAS Kelas I Bandar Lampung Vonis 18 Tahun Penjara)

▪ **BARANG BUKTI NARKOTIKA** yaitu :

- 1 (satu) klip plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,34 Gram.

▪ **BARANG BUKTI NON NARKOTIKA**

- 1 Unit HP Android Samsung A05 milik M. ROYAN HADI
- 1 unit Timbangan Digital
- 2 pack plastik klip bening berukuran kecil sebanyak sekitar 500 klip
- 1 Unit HP Android Oppo milik SISWADI ALIAS SIS

2. PENYAMPAIAN PENYIDIK AIPDA WAWAN ZULFADLI, S.Adm

Dalam pemeriksaan awal telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Royan adalah melakukan jual beli shabu
- b. Royan bisanya memesan shabu pada Sis
- c. Mereka melakukan transaksi melalui transfer mbanking
- d. Sis sekarang keberadaanya msh di dalam lapas kelas 1 lampung

PASAL YANG DIKENAKAN :

1. M. ROYAN HADI PASAL 114 AYAT (1) JO PASAL 132 AYAT (1) DAN/ATAU PASAL 112 AYAT (1) JO PASAL 132 AYAT (1)
2. SISWADI PASAL 114 AYAT (1) JO PASAL 132 AYAT (1) DAN/ATAU PASAL 112 AYAT (1) JO PASAL 132 AYAT (1)

SAKSI – SAKSI

- 1) SAPARWADI (ANGGOTA)
- 2) ANENDI (ANGGOTA)
- 3) HAJIMIN (KETUA RT)
- 4) AMINULLAH (KETUA REMAJA)
- 5) SAKSI AHLI BPOM

3. MASUKAN DAN TANGGAPAN DARI PESERTA GELAR

1) KOMBES POL SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K., S.H

- a. Segera koordinasi dengan Jaksa
- b. Pengecekan barang bukti di lab BPOM
- c. I aksanakan wawancara dendaan tersangka

4. TINDAK LANJUT PROSES PENYIDIKAN

- a. Menyita dan mengamankan Barang Bukti
- b. Berkoordinasi dengan Kabid Berantas BNNP Lampung dalam rangka pengamanan SISWADI
- c. Melakukan koordinasi dengan Polres Lotim
- d. Melakukan Pemeriksaan Saksi dan tersangka
- e. Melengkapi Mindik dan berkas perkara
- f. Membuat laporan hasil Lidik dan Sidik kasus
- g. Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka SISWADI

5. KESIMPULAN

- 1) Perkara dilanjutkan ke proses sidik dan ditingkatkan statusnya menjadi tersangka atas nama **M. ROYAN** dan **SISWADI**. Penyidik agar Segera melengkapi administrasi penyidikan dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas.
- 2) Agar dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan dimaksimalkan pemeriksaannya untuk memperkuat pasal yang disangkakan.
- 3) Segera dilaksanakan uji lab untuk keaslian barang bukti narkoba.
- 4) Melakukan koordinasi dengan Polres Lotim.
- 5) Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.

6. PENUTUP


Demikian laporan hasil pelaksanaan gelar perkara tindak pidana Narkotika jenis Shabu atas nama tersangka **M. ROYAN, DKK** sebagai bahan masukan dan pertimbangan pimpinan dalam mengambil keputusan selanjutnya.


Yang Membuat Laporan
PENYIDIK AHLI MADYA

WAWAN ZULFADLI, S.Adm.
AIPDA NRR 83100091

DOKUMENTASI PELAKSANAAN GELAS PERKARA

AIPTU ANENDI MEMAPARKAN HASIL PENYELIDIKAN



	Nama	SISWADI BIN TALIH
	Tempat Lahir	12/02/2002
	Tgl Lahir	18/10/1980
	Alamat	PP PADANG DESA MABAGIK BILATAN KEC. MABAGIK KAB. LOMBOK TAJUR PROV. NTB
	Jenis Kelamin	Laki-laki
	Warga Negara	Indonesia

DATA REGISTRASI	
Status	AKIF
Jenis Registrasi	B-1
No. Registrasi	B-1-201/22
No. Bakuas	12020202200000
Kepolisian	TRIDAK PIDANA NARKOTIKA
Posisi	114
Undang-Undang	UU RI NO 30/2003
Tgl. Eksekusi Awal	27/05/2036
Tgl. Eksekusi Akhir	21/10/2036
12 Masa hukuman	11/10/2024
12 Masa hukuman	12/10/2027
20 Masa hukuman	12/10/2030
Sisa Pidana	12 bulan, 3 bulan, 21 hari
Nomor Keperluan Perkara	

PUTUSAN AKHIR



Pelaksanaan gelar perkara terkait kasus pidana narkoba atas nama tersangka
M. ROYAN, DKK.

DAFTAR HADIR GELAR PERKARA
TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ATAS NAMA
ROYAN DKK

Hari : Jumat
Tanggal : 05 Juli 2024
Pukul : 09.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Kabid Pemberantasan dan Intelijen NTB

NO	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN	TTD
1.	Sisman Adi Pranoto			
2.	Anendi			
3.	Wawan Zulfadli			
4.	Sutan Wahyudi			
5.	Saparwadi			
6.	Pibetun Zahrina			
7.	Fila Sofia, SE			
8.	Rizka Rachmat			
9.	Ulfie Amalia			
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Mataram, 05 Juli 2024
Pimpinan Gelar Perkara
Kabid Pemberantasan dan Intelijen NTB

SISMAN ADI PRANOTO. S.I.K.,S.H
KOMBESPOL NRP 73070716